



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0412/DPMPTSP/XI/2025

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari DWI RAHAYU YUNIASTUTI, S.Pd;
 - h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/2324/Disdik-2025 tanggal 31 Oktober 2025.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha : **Yayasan Tombo Ati Masjid Nurul Iman Cimpaeun**

Nama Sekolah : **TK SI DOEL`S**

Alamat Sekolah : **Jl. Raya Tapos RT. 002 RW. 017 Kel Cimpaeun Kec Tapos Kota Depok Jawa Barat**

Nama Pimpinan/Kepala Sekolah : **DWI RAHAYU YUNIASTUTI, S.Pd**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : **DEPOK**
Pada Tanggal : 11 November 2025



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Muda /IV.c
NIP. 19720407 199303 1 006